

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak diterapkan dalam bentuk hukum tertentu (undang-undang) tidak sah.¹

Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada

¹ Muhamad djafar saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara pada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.²

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara. Pajak akan dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemugutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.³

² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2.

³Feryanto, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/informasi-kegiatan/tulisan-hukum/126-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah> , diunduh pada 09 Februari 2016, pukul 15:22 WIB

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bukan sekedar keinginan unyuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada khususnya.⁴

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pemungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Dengan tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi tanggungjawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, pengendalian, hasil guna dan daya guna.⁵

⁴ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 74.

⁵ Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber pembiayaan Daerah Dalam kerangka Otonomi Daerah*, hal 77.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah”** (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

Penerimaan pajak meningkat namun di sisi lain kemiskinan juga meningkat dan utang negara begitu besar. Pengangguran dimana-mana, fenomena seperti ini merupakan hambatan kemajuan ekonomi suatu Negara. Pajak yang seharusnya menjadi solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi pemindah kekayaan dari si kaya dan si miskin (regulator). Pajak hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (budgeter) semata, untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan Negara/daerah. Pajak merupakan pemasukan utama keuangan pemerintah. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan pemerintah daerah. Pajak ini juga memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan kas daerah dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di kantor DPPKD Provinsi banten yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B) palima Serang-Banten.
2. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan data penerimaan pendapatan daerah.
3. Data yang di ambil yaitu data sekunder terkait pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan pajak daerah provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di angkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah?
2. Seberapa besar pengaruh pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terurai di atas maka tujuan penelitian yang akan di capai oleh penulis untuk:

1. Mengetahui apakah ada pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan daerah.
2. Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Intansi

Memberikan gambaran mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan daerah di Kota Serang sebagai masukan positif bagi pemerintah kota Serang sebagai pihak yang berkompetensi dalam kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta penulis, khususnya mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah.

3. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi yaitu untuk pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam (UIN) Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten, dimana hasil penelitian yang Penulis lakukan dapat dijadikan bahan pembanding sehingga dapat membantu mahasiswa dalam membuat sebuah karya penelitian dan umumnya bagi orang-orang yang kebetulan menyimak dan membaca isi dari pada hasil penulisan yang telah penulis lakukan semoga dapat menjadi masukan yang berharga dan bermanfaat.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab v (lima) nomor I (satu) disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁶

Pendapatan daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah baik melalui Pemerintah Daerah maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari pemerintah daerah itu sendiri, berupa: hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dalam pemerintah daerah yang sah.⁷

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Banten salah satunya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan pendapatan dari objek pajak tersebut. Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan

⁶Iis Susilawati, *Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Serang Dilihat Perspektif islam*, (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Serang, 2014), 25.

⁷ Abdul Rahim, *Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), 302.

Bermotor terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan Provinsi Banten.

1. Pengertian Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 16 UU PDRD diatur bahwa objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.⁸

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor untuk di konsumsi secara langsung maka Pajak Bahan Bakar

⁸ Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2011) hal. 23

Kendaraan Bermotor harus di tanggung oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pasal 18 Ayat (1) UU PDRD mengatur bahwa tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi.

2. Tarif Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, ketentuan dalam UU PDRD mengatur pula mengenai kewenangan Pemerintah untuk merubah tarif Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: ⁹

⁹Ida Zuraida, S.H., LL.M, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) hal. 45

- a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berjalan, atau
 - b. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak di tetapkannya undang-undang ini. Dalam harga minyak dunia sudah normal kembali, Peraturan Presiden tersebut di cabut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
3. Pendapatan daerah (PD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah (pasal 6 ayat 1).¹⁰

Pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan daerah

¹⁰Abdul Halim, *Manajemen keuangan Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.169.

yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹¹

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dan di pungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan daerah lainnya yang sah.¹²

1. Jenis Pajak Provinsi

Jenis- jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak.

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Tarif Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menetapkan tarif jenis pajak daerah. Tarif tersebut di dasarkan atas tarif pajak yang paling tinggi yang dapat di pungut oleh daerah.

¹¹Herlina Rahman, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta : Arifgosita, 2005), hal. 38.

¹² Warsito, *Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. Rajawali Grafiando, 2001), hal. 128.

Tarif jenis pajak daerah paling tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.
5. Pajak hotel 10%
6. Pajak restoran 10%.
7. pajak hiburan 35%.
8. Pajak reklame 25%.
9. Pajak penerangan jalan 10%.
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
11. Pajak parker 20%.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹³ Warsito, *Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. Rajawali Grafiando, 2001), hal. 129

penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulis skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data maupun metode untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan analisis data dan hasil pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.